



## PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

---

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2010  
TENTANG  
PEDOMAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan mengembangkan perekonomian daerah serta sebagai upaya pemerintah daerah dalam menggali sumber pendapatan asli daerah, dalam rangka meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, pemerintah daerah melakukan penyertaan modal kepada pihak ketiga yang dilakukan secara seksama dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan pengaturan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**dan**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PEDOMAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya.
7. Kekayaan daerah adalah kekayaan milik daerah baik berupa uang maupun barang.

8. Penyertaan modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan mendapatkan bagian keuntungan.
9. Pihak Ketiga adalah badan usaha yang berada di luar organisasi Pemerintahan Daerah antara lain, BUMN, BUMD, Koperasi, swasta nasional atau swasta asing yang tunduk pada hukum Indonesia.

## **Pasal 2**

Penyertaan modal daerah terdiri dari :

- a. Penyertaan modal dalam rangka pendirian Perseroan Terbatas;
- b. Penyertaan modal kepada pihak ketiga yang di dalamnya belum terdapat saham milik daerah;
- c. Penambahan penyertaan modal kepada pihak ketiga yang di dalamnya telah terdapat saham milik daerah; dan
- d. Pengurangan penyertaan modal.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Bagian Pertama Maksud**

#### **Pasal 3**

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas pemanfaatan kekayaan daerah dalam bentuk usaha bersama yang saling menguntungkan.

#### **Bagian Kedua Tujuan**

#### **Pasal 4**

- (1) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Penambahan penyertaan modal daerah bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan dan/ atau meningkatkan kapasitas usaha.
- (3) Pengurangan penyertaan modal daerah dilakukan dalam rangka :
  - a. penjualan saham milik daerah kepada Perseroan Terbatas;
  - b. pengalihan aset perusahaan daerah untuk Penyertaan Modal Daerah pada perusahaan daerah lain atau Perseroan Terbatas, pendirian perusahaan daerah baru, atau dijadikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
  - c. pemisahan anak perusahaan perusahaan daerah menjadi perusahaan daerah; dan/atau
  - d. restrukturisasi perusahaan.

#### **Pasal 5**

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) penyertaan modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan/profit oriented.
- (2) Pengurangan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (3), dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan perusahaan daerah dan Perseroan Terbatas yang bersangkutan.
- (3) Pengurangan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (3), tidak boleh merugikan kepentingan kreditur.

### **BAB III**

#### **PENYERTAAN MODAL DAERAH**

##### **Pasal 6**

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

##### **Pasal 7**

- (1) Penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV**

#### **TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH**

##### **Pasal 8**

- (1) Sebelum menetapkan rencana penyertaan modal daerah, Pemerintah Daerah melakukan pengkajian mengenai kelayakan atas penyertaan modal.
- (2) Pengkajian mengenai kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai Kelayakan Penyertaan Modal dengan berpedoman kepada Rencana Induk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil pengkajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman rencana penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengkajian mengenai kelayakan atas penyertaan modal diatur dengan Peraturan Gubernur.

##### **Pasal 9**

Rencana penyertaan modal daerah disampaikan oleh Biro Perekonomian selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemrakarsa kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan.

##### **Pasal 10**

Rencana penyertaan modal daerah dapat dilakukan untuk satu kali masa anggaran

atau lebih.

### **Pasal 11**

Rencana penyertaan modal daerah kepada Perseroan Terbatas dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.

### **Pasal 12**

- (1) Penyertaan modal daerah yang telah mendapat persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dituangkan dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Biro Perekonomian.

### **Pasal 13**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diusulkan kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi penganggaran penyertaan modal dalam APBD.

### **Pasal 14**

- (1) Setelah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah, Gubernur melakukan kesepakatan dengan pihak-pihak yang akan memperoleh penyertaan modal daerah yang dituangkan dalam bentuk perjanjian penyertaan modal.
- (2) Gubernur dapat menunjuk seorang pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah untuk melaksanakan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Perjanjian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencantumkan :
  - a. identitas masing-masing pihak;
  - b. jenis dan nilai penyertaan modal daerah;
  - c. perbandingan saham masing-masing pihak;
  - d. bidang usaha yang dijalankan;
  - e. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
  - f. pembagian keuntungan masing-masing pihak;
  - g. sanksi; dan
  - h. lain-lain hal yang dianggap perlu.

### **Pasal 15**

Penyertaan modal daerah dalam bentuk barang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

## **BAB V**

### **PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH**

### **Pasal 16**

Penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **Pasal 17**

- (1) Dana penyertaan modal daerah dapat dicairkan setelah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Ketentuan Lebih lanjut mengenai tata cara pencairan dana penyertaan modal daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 18**

- (1) Hasil usaha penyertaan modal daerah yang menjadi hak daerah disetor ke kas daerah.
- (2) Pembagian hasil usaha penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam diperjanjikan penyertaan modal.

## **BAB VI**

### **PENATAUSAHAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH**

#### **Pasal 19**

Seluruh pelaksanaan penyertaan modal daerah dilaporkan oleh Kepala Biro Perekonomian kepada Kepala Biro Keuangan untuk dilakukan Penatausahaan.

#### **Pasal 20**

Biro Keuangan menyelenggarakan penatausahaan setiap penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas beserta perubahannya.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB VIII**

## **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 22**

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Tahun 1999 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Tahun 1999 Nomor 13) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum digantikan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 25 Februari 2010

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

**H. RUDY ARIFFIN**

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 25 Februari 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,**

**H. M. MUCHLIS GAFURI**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2010 NOMOR 1

**PENJELASAN  
ATAS**



**RANCANGAN**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**NOMOR 1 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA**

**I. UMUM**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, maka Pemerintah daerah berkewajiban untuk mendorong perkembangan perekonomian di daerah antara lain dengan cara menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

Kewajiban tersebut dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Daerah, baik melalui instansi yang dimiliki maupun badan usaha yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, dan dapat pula dilakukan oleh masyarakat.

Untuk mewujudkan kesejahteraan umum melalui badan usaha, maka Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah untuk mendirikan Perusahaan Daerah. Selanjutnya untuk meningkatkan serta memperluas investasi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah dapat pula melakukan Penyertaan Modal ke dalam Perseroan Terbatas yang di dalamnya belum terdapat saham milik daerah.

Untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas, Pemerintah Daerah dapat pula melakukan penambahan Penyertaan Modal daerah ke dalam Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas tersebut yang dananya dapat berasal dari APBD, konversi cadangan perusahaan dan sumber lainnya, seperti keuntungan revaluasi aset dan agio saham.

Di samping melakukan penambahan penyertaan modal, Pemerintah Daerah juga dapat melakukan pengurangan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas antara lain dengan melakukan penjualan saham pada pihak lain.

Dalam rangka upaya untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib hukum dalam setiap Penyertaan Modal maka perlu dilakukan penatausahaan untuk mengetahui posisi modal milik Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.

Mengingat modal daerah pada Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas merupakan bagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan, maka penatausahaannya dilakukan oleh Biro Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seluruh upaya Pemerintah Daerah tersebut harus dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah yang mengatur mengenai tata cara penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga.

Tata cara penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, namun dengan adanya perkembangan situasi dan kondisi dewasa ini, Peraturan Daerah tersebut perlu direvisi/ditinjau kembali sehingga mampu menjawab berbagai persoalan dalam pelaksanaan penyertaan modal.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Restrukturisasi yang dimaksud adalah restrukturisasi untuk memperbaiki struktur permodalan, seperti kuasi reorganisasi, dan pengurangan persentase kepemilikan saham oleh negara sebagai akibat pengeluaran saham baru yang tidak diambil bagian oleh daerah (dilusi).

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “untuk satu kali masa anggaran atau lebih” adalah misalnya kepada pihak ketiga tertentu ditetapkan penyertaan modal untuk 3 (tiga) masa anggaran sekaligus.

Contoh :

Penyertaan Modal kepada PT Bangun Banua diberikan penambahan penyertaan modal sebesar Rp 20.000.000.000,- yang diberikan secara bertahap pada :

- Tahun anggaran 2010 sebesar Rp 10.000.000.000,-
- Tahun anggaran 2011 sebesar Rp 5.000.000.000,-
- Tahun anggaran 2012 sebesar Rp 5.000.000.000,-

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal di tingkat eksekutif berlaku prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2010 NOMOR 26